



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (4) dan Pasal 159 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

## Pengertian

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan.
7. Pengelola ...

7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
8. Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan Penggunaan BMD.
9. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
12. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
13. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar BMD dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna barang dan/atau Pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
14. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
15. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
16. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

BAB ...

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab;
- b. pemusnahan; dan
- c. penghapusan.

## BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 3

Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
- b. menetapkan pejabat pengelolaan BMD;
- c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD;
- d. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
- e. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
- g. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
- h. menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan; dan
- i. menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

### Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pemindahtanganan BMD;
  - b. memberikan ...

- b. memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pemusnahan BMD;
  - c. memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan penghapusan BMD;
  - d. menetapkan keputusan pemindahtanganan BMD yang berada pada pengelola barang;
  - e. menetapkan keputusan pemusnahan BMD yang berada pada pengelola barang;
  - f. menetapkan keputusan penghapusan BMD yang berada pada pengelola barang;
  - g. melaksanakan pemusnahan BMD yang berada pada pengelola barang;
  - h. menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMD yang berada pada pengelola barang; dan
  - i. melaksanakan penghapusan BMD yang berada pada pengelola barang dari daftar barang pengelola.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

#### Pasal 5

Pejabat Penatausahaan Barang atas nama Pengelola Barang dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada pejabat struktural di lingkungan Bidang Penatausahaan Aset.

#### Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan pemindahtanganan BMD kepada pengelola barang;
- b. mengajukan permohonan pemusnahan BMD kepada pengelola barang;
- c. mengajukan ...

- c. mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada pengelola barang;
- d. menetapkan keputusan penghapusan BMD yang status penggunaannya berada pada pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang;
- e. melaksanakan pemusnahan BMD yang status penggunaannya berada pada pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang;
- f. melaksanakan penghapusan BMD yang status penggunaannya berada pada pengguna barang dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna penghapusan BMD;
- g. menandatangani berita acara pemusnahan BMD yang berada pada pengguna barang; dan
- h. melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### BAB IV

#### PEMUSNAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Prinsip Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemusnahan BMD dapat dilakukan dalam hal:
  - a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
  - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. pemusnahan BMD dapat dilakukan dengan:
    1. dibakar;
    2. dihancurkan;
    3. ditimbun;
    4. ditenggelamkan;
    5. dirobuhkan ...

5. dirobuhkan; dan
  6. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemusnahan BMD dituangkan dalam berita acara pemusnahan; dan
  - c. pemusnahan BMD yang berada pada pengguna barang dilaporkan kepada pengelola barang.

#### Bagian Kedua

#### Pihak Pelaksana Pemusnahan

#### Pasal 8

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota, untuk BMD pada pengguna barang dengan nilai perolehan di atas 1 (satu) milyar rupiah.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola, untuk BMD pada pengguna barang dengan nilai perolehan sampai dengan 1 (satu) milyar rupiah.
- (3) Pemusnahan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota, untuk BMD pada pengelola barang.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Objek Pemusnahan

#### Pasal 9

Pemusnahan dapat dilakukan terhadap BMD berupa:

- a. bangunan;
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola barang/pengguna barang.

Bagian ...

Bagian Keempat  
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan  
Pada Pengelola Barang

Pasal 10

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang mengusulkan pemusnahan BMD kepada pengelola barang atas BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (2) Data BMD yang diajukan untuk dimusnahkan baik berupa:
  - a. BMD yang telah didaftarkan;
  - b. BMD yang tidak terdaftar; dan
  - c. BMD hasil sitaan yang telah didaftarkan.

Pasal 11

- (1) Pengelola barang melakukan penelitian terhadap BMD yang akan dilakukan pemusnahan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMD; dan
  - b. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dimusnahkan dengan data administratif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 12

- (1) Pengelola barang mengajukan permohonan pemusnahan BMD kepada Wali Kota terhadap BMD yang layak dan memenuhi syarat untuk dimusnahkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
  - b. data BMD yang diusulkan dimusnahkan.

(3) Data ...

- (3) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain meliputi:
- a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi barang;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah barang;
  - h. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
  - i. nilai perolehan; dan
  - j. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Dalam hal terdapat BMD yang belum terdaftar namun secara nyata keberadaannya ada pada Pengelola Barang, maka data BMD yang hendak diajukan permohonan pemusnahan meliputi:
- a. nama barang;
  - b. perkiraan tahun perolehan;
  - c. spesifikasi barang;
  - d. kondisi barang; dan
  - e. jumlah barang.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
- a. surat pernyataan dari pengelola barang paling sedikit memuat:
    1. identitas pengelola barang; dan
    2. pernyataan bahwa BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
  - c. kartu ...

- c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
- d. foto BMD yang diusulkan pemusnahan.

#### Pasal 13

- (1) Apabila permohonan pemusnahan BMD disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan pemusnahan BMD.
- (2) Surat persetujuan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data BMD yang disetujui untuk dimusnahkan, paling sedikit meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan;
  - b. untuk data BMD yang tidak terdaftar dan telah disetujui untuk dimusnahkan, meliputi nama barang, perkiraan tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, dan jumlah barang; dan
  - c. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pengelola Barang melakukan pemusnahan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pemusnahan BMD ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan BMD oleh Wali Kota.

(3) Berita ...

- (3) Berita Acara Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Berdasarkan Berita Acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD.

#### Pasal 15

Apabila permohonan pemusnahan BMD tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.

#### Bagian Kelima

##### Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Pada Pengguna Barang

#### Pasal 16

Pengguna Barang melakukan persiapan pengajuan permohonan pemusnahan BMD, meliputi:

- a. melakukan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMD; dan
- b. melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMD yang akan dimusnahkan dengan data administratif, yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

#### Bagian Keenam

##### Permohonan Pemusnahan

#### Pasal 17

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan pemusnahan BMD kepada:
  - a. permohonan pemusnahan BMD diajukan kepada Wali Kota untuk BMD dengan nilai perolehan di atas 1 (satu) milyar rupiah; dan
  - b. permohonan ...

- b. permohonan pemusnahan BMD diajukan kepada Pengelola Barang untuk BMD dengan nilai perolehan sampai dengan 1 (satu) milyar rupiah.
- (2) Permohonan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
  - b. data BMD yang diusulkan dimusnahkan.
- (3) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain meliputi:
- a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi barang;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah barang;
  - h. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
  - i. nilai perolehan; dan
  - j. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Dalam hal terdapat BMD yang belum terdaftar namun secara nyata keberadaannya ada pada pengguna barang, maka data BMD yang hendak diajukan permohonan pemusnahan meliputi:
- a. nama barang;
  - b. perkiraan tahun perolehan;
  - c. spesifikasi barang;
  - d. kondisi barang; dan
  - e. jumlah barang.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
- a. surat pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang paling sedikit memuat:
    - 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
    - 2. pernyataan ...

2. pernyataan bahwa BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
- c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
- d. foto BMD yang diusulkan pemusnahan.

#### Pasal 18

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang dapat membentuk tim.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan BMD;
  - b. penelitian data administratif; dan
  - c. penelitian fisik.
- (4) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk meneliti antara lain:
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi barang;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah barang;
  - h. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

i. nilai ...

- i. nilai perolehan; dan/atau
  - j. nilai buku, untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.
- (5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penelitian data administrasi dan fisik yang berkaitan dengan barang daerah yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) hanya berkaitan dengan:
- a. nama barang;
  - b. perkiraan tahun perolehan;
  - c. spesifikasi barang;
  - d. kondisi barang; dan
  - e. jumlah barang.
- (7) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan BMD diatas 1 milyar rupiah.

Bagian Keenam  
Persetujuan Pemusnahan

Pasal 19

- (1) Apabila permohonan pemusnahan BMD Disetujui:
- a. Wali Kota menerbitkan surat persetujuan pemusnahan BMD untuk nilai barang diatas 1 (satu) miliar;
  - b. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pemusnahan BMD untuk nilai barang dibawah 1 (satu) miliar.

(2) Surat ...

- (2) Surat persetujuan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. data BMD yang disetujui untuk dimusnahkan, paling sedikit meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan;
  - b. untuk data BMD yang tidak terdaftar dan telah disetujui untuk dimusnahkan, meliputi nama barang, perkiraan tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, dan jumlah barang; dan
  - c. kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Wali Kota dan/atau pengelola barang.
- (3) Apabila permohonan pemusnahan BMD tidak disetujui, Wali Kota melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pelaksanaan Pemusnahan

#### Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Pengguna Barang dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan BMD oleh Wali Kota.

(3) Berita ...

- (3) Berita Acara pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Berdasarkan Berita Acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD.

## BAB V PENGHAPUSAN

### Bagian Kesatu Prinsip Umum

#### Pasal 21

Penghapusan BMD meliputi:

- a. Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola;
- b. Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
- c. Penghapusan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 22

- (1) Penghapusan BMD dari daftar barang pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena:
  - a. penyerahan kepada pengguna barang;
  - b. pemindahtanganan;
  - c. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - d. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemusnahan; dan
  - f. alasan lainnya.

(2) Penghapusan ...

- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMD oleh Wali Kota.
- (3) Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang disebabkan karena:
  - a. penyerahan kepada Pengelola Barang;
  - b. pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain;
  - c. pemindahtanganan;
  - d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pemusnahan; dan
  - g. alasan lainnya.
- (4) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan dari Wali Kota untuk BMD yang dihapuskan karena:
  - a. pengalihan status penggunaan;
  - b. pemindahtanganan;
  - c. pemusnahan; dan
  - d. barang ekstrakomptabel yang asalnya dicatat sebagai BMD/penerapan kebijakan akuntansi BMD yang tidak dapat dikapitalisasi;
- (6) Pelaksanaan penghapusan BMD dilaporkan kepada pengelola barang.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa barang persediaan, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan memberikan persetujuan penghapusan kepada pengelola barang.
- (8) Pelaksanaan atas penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Wali Kota.

#### Pasal 23

- (1) Penghapusan BMD dari daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dalam hal terdapat:
  - a. penghapusan BMD dari daftar barang pengelola; dan
  - b. penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. berdasarkan keputusan dan/atau laporan penghapusan BMD dari Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
  - c. alasan lainnya yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain:
    - a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
    - b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
    - c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah Kota karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
    - d. harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
    - e. harus ...

- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;
  - f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna atau kerja sama penyediaan infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi Pemerintah Daerah Kota;
  - g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; dan
  - h. sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Alasan lainnya yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan untuk BMD berupa aset tak berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal BMD tidak ditemukan, surat usulan penghapusan dari daftar BMD harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang;
  - b. pernyataan bahwa BMD tidak ditemukan;
  - c. rincian barang yang tidak ditemukan beserta jumlah dan nilainya; dan
  - d. pernyataan bertanggungjawab terhadap kebenaran isi yang di laporkan.

(3) Penghapusan ...

- (3) Penghapusan BMD tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Penghapusan BMD

Pasal 25

Penghapusan BMD dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada pengelola barang; dan
- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Objek Penghapusan BMD

Pasal 26

- (1) Penghapusan dapat dilakukan terhadap BMD berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan;
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (2) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak terbatas pada BMD berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, waralaba (*franchise*), hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan  
Pada Pengelola Barang

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Berita Acara serah terima penyerahan BMD kepada Pengguna Barang, Pengelola Barang atas nama Wali Kota menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara serah terima.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola.
- (3) Berdasarkan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar BMD.

#### Pasal 28

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari penghapusan BMD karena penyerahan kepada Pengguna Barang, harus dicantumkan dalam laporan barang pengelola semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena penyerahan kepada Pengguna Barang, harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

#### Bagian Kelima

##### Penghapusan BMD karena Pemindahtanganan BMD

#### Pasal 29

- (1) Berdasarkan Berita Acara serah terima pemindahtanganan BMD, Pengelola Barang atas nama Wali Kota menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara serah terima.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola.
- (3) Berdasarkan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar BMD.

Pasal ...

## Pasal 30

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari penghapusan BMD karena pemindahtanganan, harus dicantumkan dalam laporan barang pengelola semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena pemindahtanganan, harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

## Bagian Keenam

Penghapusan BMD Karena Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

## Pasal 31

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD yang harus dihapuskan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen BMD;
  - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
  - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dihapuskan dengan data administratif, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek Penghapusan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang disampaikan kepada Wali Kota.

(4) Berdasarkan ...

- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola barang atas nama Wali Kota menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengelola barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola.
- (6) Berdasarkan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola, pengelola barang melakukan penghapusan BMD dari daftar BMD.

#### Pasal 32

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari penghapusan BMD karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam laporan barang pengelola semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

#### Bagian Ketujuh

#### Penghapusan BMD Karena Menjalankan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

#### Pasal 33

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD yang harus dihapuskan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penelitian ...

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen BMD; dan
  - b. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dihapuskan dengan data administratif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang atas nama Wali Kota menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengelola barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola.
- (6) Berdasarkan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 34

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam laporan barang pengelola semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

Bagian ...

Bagian Kedelapan  
Penghapusan BMD Karena Pemusnahan BMD

Pasal 35

- (1) Berdasarkan Berita Acara pemusnahan BMD, Pengelola Barang atas nama Wali Kota menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara pemusnahan.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola.
- (3) Berdasarkan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar BMD.

Pasal 36

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari penghapusan BMD karena pemusnahan, harus dicantumkan dalam laporan barang pengelola semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena pemusnahan, harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

Bagian Kesembilan  
Penghapusan BMD Karena Alasan lainnya

Pasal 37

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD yang harus dihapuskan karena alasan lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen BMD; dan
  - b. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dihapuskan dengan data administratif.
- (3) Penelitian ...

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola.
- (6) Berdasarkan penghapusan BMD dari daftar barang pengelola, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar BMD.

#### Pasal 38

- (1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari penghapusan BMD karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam laporan barang pengelola semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Penghapusan BMD Karena Penyerahan Kepada Pengelola Barang

#### Pasal 39

- (1) Berdasarkan Berita Acara serah terima penyerahan BMD kepada Pengelola Barang, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara serah terima.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD dan Berita Acara serah terima.
- (4) Berdasarkan laporan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar BMD.

#### Pasal 40

- (1) Penghapusan dari daftar barang pengelola, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Wali Kota.
- (2) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal penghapusan BMD dilakukan karena:
  - a. pengalihan status penggunaan;
  - b. pemindahtanganan;
  - c. pemusnahan; dan
  - d. barang ekstrakomptabel yang asalnya dicatat sebagai BMD/penerapan kebijakan akuntansi BMD yang tidak dapat dikapitalisasi.

#### Pasal 41

- (1) Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari penghapusan BMD karena penyerahan kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.

(2) Perubahan ...

- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena penyerahan BMD kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

#### Bagian Kesebelas

#### Penghapusan BMD Karena Pengalihan

#### Status Penggunaan BMD Kepada Pengguna Barang Lain

#### Pasal 42

- (1) Berdasarkan Berita Acara serah terima pengalihan status penggunaan BMD, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara serah terima.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD dan Berita Acara serah terima.
- (4) Berdasarkan laporan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar BMD.

#### Pasal 43

- (1) Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna BMD sebagai akibat pengalihan dari status penggunaan BMD kepada pengguna barang lain harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.

(2) Perubahan ...

- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena pengalihan status penggunaan BMD kepada pengguna barang lain harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

#### Bagian Keduabelas

#### Penghapusan BMD Karena Pemindahtanganan BMD

##### Pasal 44

- (1) Berdasarkan Berita Acara serah terima pemindahtanganan BMD, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara serah terima.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD disertai dengan:
  - a. risalah lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindah tanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  - b. perjanjian penjualan dan/atau Berita Acara serah terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang;
  - c. Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk tukar menukar atau Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
  - d. naskah hibah dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindah tanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

(4) Berdasarkan ...

- (4) Berdasarkan laporan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar BMD.

#### Pasal 45

- (1) Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari penghapusan BMD karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena pemindahtanganan harus di cantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

#### Bagian Ketigabelas

Penghapusan BMD Karena Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

#### Pasal 46

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat:
- a. pertimbangan dan alasan penghapusan BMD; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.
- (2) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang;
  - b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
  - c. kartu ...

- c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
- a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
  - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Perangkat Daerah bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMD pada yang bersangkutan.

#### Pasal 47

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen BMD;
  - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
  - c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dihapuskan dengan data administratif, jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
  - b. dalam hal permohonan penghapusan BMD disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.
- (4) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan disetujuinya penghapusan BMD;
  - b. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
  - c. kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan BMD kepada pengelola barang.
- (5) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan.
- (6) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.
- (7) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD.
- (8) Berdasarkan laporan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pengelola barang melakukan penghapusan BMD dari daftar BMD.

Pasal ...

## Pasal 48

- (1) Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari penghapusan BMD karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

## Pasal 49

Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola Barang.

## Bagian Keempat belas

Penghapusan BMD Karena Menjalankan  
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## Pasal 50

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada pengelola barang paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan BMD; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
  - b. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
  - a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; atau
  - b. surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Perangkat Daerah bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMD pada Perangkat Daerah bersangkutan.

#### Pasal 51

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen BMD; dan
  - b. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dihapuskan dengan data administratif, jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
  - b. dalam ...

- b. dalam hal permohonan penghapusan BMD disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.
- (4) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
    - a. pertimbangan dan alasan disetujuinya penghapusan BMD;
    - b. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
    - c. kewajiban pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan BMD kepada pengelola barang.
  - (5) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan.
  - (6) Berdasarkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.
  - (7) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD.
  - (8) Berdasarkan laporan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 52

- (1) Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan ...

- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

#### Bagian Kelimabelas

#### Penghapusan BMD Karena Pemusnahan BMD

#### Pasal 53

- (1) Berdasarkan Berita Acara pemusnahan BMD, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara pemusnahan.
- (2) Berdasarkan Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD dan Berita Acara pemusnahan.
- (4) Berdasarkan laporan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar BMD.

#### Pasal 54

- (1) Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari penghapusan BMD karena pemusnahan, harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna dan/atau laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan BMD karena pemusnahan, harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

Bagian ...

Bagian Keenambelas  
Penghapusan BMD Karena sebab-sebab lain

Pasal 55

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan BMD; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku.
- (2) Dalam hal permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
  - a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair, permohonan dilengkapi dengan:
    1. surat pernyataan dari Pengguna Barang/kuasa Pengguna Barang paling sedikit memuat:
      - a) identitas Pengguna Barang/kuasa Pengguna Barang;
      - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
      - c) pernyataan bahwa BMD telah hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap atau mencair.
    2. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
    3. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.

b. mati ...

- b. mati untuk hewan, ikan dan tanaman, permohonan dilengkapi dengan:
1. surat keterangan kematian dari pihak atau instansi yang berwenang;
  2. surat pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang paling sedikit memuat:
    - a) identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang;
    - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
    - c) pernyataan bahwa BMD berupa hewan, ikan, dan tanaman telah mati sehingga harus dilakukan penghapusan.
- c. harus dihapuskan untuk BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah Kota karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan:
1. surat pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang paling sedikit memuat:
    - a) identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang;
    - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
    - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah Kota tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, sehingga dilakukan penghapusan.
  2. fotokopi dokumen kepemilikan;
  3. kartu identitas barang;
  4. fotokopi ...

4. fotokopi perjanjian antara pengguna barang dengan pihak lain atau Pemerintah Daerah Kota, jika ada; dan
  5. surat pemberitahuan dari pihak lain atau Pemerintah Daerah Kota terkait penghapusan BMD berupa bangunan yang berdiri di atas tanah milik pihak lain atau Pemerintah Daerah Kota.
- d. harus dihapuskan untuk aset tetap renovasi pada BMD milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang paling sedikit memuat:
1. identitas Pengguna barang/kuasa pengguna barang;
  2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
  3. pernyataan bahwa BMD berupa aset tetap renovasi pada BMD milik pihak lain tidak dapat dilakukan pemindahtanganan, sehingga harus dilakukan penghapusan.
- e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar, permohonan dilengkapi dengan:
1. surat pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang paling sedikit memuat:
    - a) identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang;
    - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
    - c) pernyataan ...

- c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar dan belum tersedia anggaran untuk bangunan pengganti, sehingga harus dilakukan Penghapusan.
2. fotokopi dokumen kepemilikan;
  3. kartu identitas barang;
  4. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa BMD berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar.
- f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna atau kerja sama penyediaan infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah, permohonan dilengkapi dengan:
1. surat pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang yang paling sedikit memuat:
    - a) identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang;
    - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
    - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan, berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna atau kerja sama Penyediaan infrastruktur, sehingga harus dilakukan penghapusan.

2. fotokopi ...

2. fotokopi dokumen kepemilikan;
  3. kartu identitas barang;
  4. salinan surat perjanjian kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna atau kerjasama penyediaan infrastruktur.
- g. harus dihapuskan karena anggaran bangunan untuk pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, permohonan dilengkapi dengan:
1. surat pernyataan dari Pengguna Barang/kuasa Pengguna Barang paling sedikit memuat:
    - a) identitas pengguna barang/kuasa pengguna barang;
    - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materil maupun formil; dan
    - c) pernyataan bahwa BMD berupa bangunan yang akan direkonstruksi, sudah tersedia anggaran penggantinya dalam dokumen penganggaran, sehingga harus dilakukan penghapusan.
  2. fotokopi dokumen kepemilikan;
  3. kartu identitas barang; dan
  4. fotokopi dokumen penganggaran.
- h. keadaan kahar (*force majeure*), permohonan dilengkapi dengan:
1. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
    - a) mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*); atau
    - b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*).
  2. surat pernyataan dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk paling sedikit memuat:
    - a) identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
    - b) pernyataan ...

- b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
  - c) pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*).
3. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan; dan
  4. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang.
- (3) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
- a. dokumen lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
  - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Perangkat Daerah bersangkutan yang menyatakan bahwa BMD yang akan dihapuskan tersebut merupakan BMD pada Perangkat Daerah bersangkutan.

#### Pasal 56

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan BMD;
  - b. penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMD; dan
  - c. penelitian ...

- c. penelitian fisik, untuk mencocokkan fisik BMD yang akan dihapuskan dengan data administratif, kecuali untuk alasan hilang atau kecurian, jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal permohonan penghapusan BMD, yaitu:
- a. dalam hal permohonan Penghapusan BMD tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; dan
  - b. dalam hal permohonan Penghapusan BMD disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (4) surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan BMD;
  - b. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku; dan
  - c. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.
- (5) Dalam hal Penghapusan BMD sbagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf h terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan pemindah tangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan pemindahtanganan sesuai dengan perjanjian pemanfaatan BMD antara Pengguna Barang dan mitra pemanfaatan.

(7) berdasarkan ...

- (7) Berdasarkan surat persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan.
- (8) Berdasarkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (9) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (10) Berdasarkan laporan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 57

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMD karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam Laporan BMD Semesteran dan Tahunan.

BAB ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
ASEP MULYANA, SH  
Pembina  
NIP. 19631021 199603 1 001